

PENENTUAN STATUS HUKUM *MAFQUD* DITINJAU DARI PRESPEKTIF IMAM MAZHAB

Harry Kurniawan¹

Email: harri_kurniawan@yahoo.co.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2016

Abstrak

Mafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penentuan status hukum bagi *mafqud* ditinjau dari perspektif imam mazhab. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan seseorang telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan, di sini ada dua pendapat. Pertama, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*. Konsekuensi logisnya, adalah bahwa ahli waris *mafqud* yang wafat sebelum tanggal tersebut tidak berhak mendapat warisan` dari *mafqud* dimaksud, karena warisan itu hanya berlaku bagi ahli waris yang masih hidup pada tanggal *mafqud* mulai hilang. Berbeda halnya dengan Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa` *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya, sehingga dengan demikian *mafqud* berhak mendapat warisan dari pewarisnya yang wafat sebelum tanggal kematian *mafqud*, dan ahli waris *mafqud* berhak mendapat warisan dari *mafqud* bersangkutan jika ahli warisnya masih hidup pada saat *mafqud* dinyatakan wafat.

Kata Kunci : *Penetapan Mafqud dan Imam Mazhab*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:
Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Harry Kurniawan, MH, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Penetapan *mafqud* bagi orang yang hilang sangat penting karena untuk mengetahui posisi *mafqud* dalam hal memperoleh hak dan kewajiban kewarisan. Jika dia merupakan pewaris, maka ahli warisnya memerlukan kejelasan status tentang keberadaannya (apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat) agar jelas hukum kewarisan dan harta warisannya, dan jika sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *dzawil asabah*.

Dalam menetapkan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para fuqaha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu: *pertama*, berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum dan *kedua*, berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa.

Para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang/menghilang, di antaranya: istrinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya dan jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati. Tulisan ini menfokuskan pada

status hukum suami *mafqud* dalam perspektif ulama mazhab.

KAJIAN TEORITIS

Berkaitan dengan ikatan pernikahan, Allah Swt. menyebutnya dalam an-Nisā: 21, berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا²

“Dan Bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu Dengan Yang lain, dan mereka pula (istri-istri kamu itu) telah pun mengambil perjanjian Yang kuat daripada kamu?”. (QS.An-Nisa [3]:21)

Allah Swt menyebut ikatan perkawinan ayat di atas sebagai *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian yang amat kuat). Dan karenanya, setiap upaya untuk meremehkan ikatan suci ataupun memperlemahnya, apalagi memutuskannya adalah sangat dibenci oleh agama. Setiap manusia pasti bercita-cita agar perkawinannya dapat berlangsung kekal abadi selama-lamanya, dan tidak menghendaki terputus ditengah jalan. Tetapi adakalanya, suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya. Apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan, Islam tidak mengikat mati perkawinan akan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah Swt, berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw, sebagai berikut :

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq/perceraian”. (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim)³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 81

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, tt), hal. 257

Berdasarkan hadits di atas, menunjukkan bahwa perceraian merupakan *alternatif* terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Putusnya pernikahan ada kalanya inisiatif dari suami disebut dengan *thalaq* dan ada pula inisiatif dari istri yang disebut dengan *fasakh* (cerai gugat).

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁴ *Al-mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna hilang. Dikatakan *faqadtu asy-syai'a idzaa adha'tuhu* (saya kehilangan bila saya tidak mengetahui di mana sesuatu itu berada). *Mafqud* menurut istilah adalah orang yang hilang yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak tampak jejaknya, keberadaannya tidak diketahui, apakah masih hidup atau sudah mati. Apabila suami tidak ada di dekat istrinya selama beberapa waktu, sementara si istri tersakiti oleh ketidakberadaan itu dan takut terjadinya fitnah terhadap dirinya, kemudian ia meminta hakim agar memisahkan dirinya dengan suaminya maka apakah permintaan itu dapat dikabulkan? Berikut ini akan dipaparkan pendapat para ulama mengenai hakikat cerai gugat akibat suami *mafqud*.

Mazhab Ḥanafī dan Syafī'ī dan yang lainnya berpendapat, bahwa istri tidak berhak meminta pisah dan permintaannya tersebut tidak boleh dikabulkan. Sebab, menurut pendapat mereka, tidak ditemukan alasan yang pantas untuk dijadikan sebab diperbolehkannya perpisahan. Sementara itu, Mazhab Mālikī dan Ḥambalī berpendapat, bahwa perpisahan akibat tidak adanya suami itu diperbolehkan, apabila ketidakadaan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, meskipun suami meninggalkan harta kepada istri untuk dijadikan nafkah.⁵

Namun demikian, mereka berpendapat tentang batas ketidakadaan suami dalam waktu yang lama itu. Mazhab

Ḥambalī menentukan waktunya selama enam bulan. Hal itu berlandaskan pada keterangan yang diriwayatkan dari Umar tentang kisah seorang perempuan yang tersakiti akibat suaminya yang menghilang dalam sebuah pertempuran. Suatu malam, Umar mendengar perempuan itu mengadu dengan menyenandungkan dua bait sya'ir. Umar kemudian bertanya kepada putrinya Hafshah, tentang masa dimana seseorang istri harus bersabar karena kehilangan suaminya. Umar pun memberikan waktu enam bulan kepada orang-orang dalam pertempuran mereka. Sementara Mazhab Mālikī menentukannya dalam pendapat yang diunggulkan. Menurut mereka, batasannya adalah satu tahun dikatakan pula tiga tahun.

Demikian pula, mereka pun berbeda pendapat tentang ketiadaan suami itu, apakah ketiadaannya itu terjadi dengan tanpa alasan, sebagaimana pendapat Mazhab Ḥambalī atau ketiadaannya itu mutlak dengan atau tanpa alasan, sebagaimana pendapat Mazhab Mālikī. Pasalnya, dalam kedua kondisi itu perempuan tersakiti. Sementara yang dimaksud dengan pisah itu sendiri adalah menghilangkan rasa sakit pada si istri. Mereka sepakat, jika ketiadaan suami itu karena jauh di mana surat tidak mungkin sampai kepadanya, atau mungkin sampai tetapi dalam waktu yang lama maka berpisah dilakukan dengan cara langsung, tanpa maaf atau penundaan. Jika ketiadaan suami itu dekat, perpisahan tidak sah, kecuali memberikan peringatan kepada suami dengan memberikan atau memindahkan istrinya kepadanya, atau suami menceraikannya. Hal itu terjadi jika suami melakukan. Namun jika tidak, keduanya dipisahkan setelah berusaha selama beberapa waktu dengan harapan suami akan kembali. Menurut Imam Malik, perpisahan ini *thalaq* sedangkan menurut Mazhab Ḥambalī *fasakh*. Sebab, perpisahan itu tidak muncul dari pihak suami dan tidak pula dalam penguasaannya.

Pendapat yang dipraktekkan di Mesir sesuai dengan Mazhab Ḥanafī yang menyatakan, bahwa perpisahan suami istri akibat ketiadaan suami tidak sah meskipun itu berlangsung dalam waktu yang lama. Hal itu terus berlangsung sampai Undang-Undang Mesir Nomor 25 tahun 1929 keluar. Setelah undang-undang tersebut keluar,

⁴ Zainuddin 'Alī, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 81

⁵ Abdūl Majid Maḥmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 482.

pendapat Mazhab Ḥanafī ditinggalkan untuk kemudian beralih kepada putusan yang disatukan dari Mazhab Mālikī dan Ḥambalī.⁶

Maksud dari ketiadaan (*al-ghaibah*), sebagaimana dijelaskan pada nota penjelasan adalah ketiadaan suami akibat menetap di suatu daerah, selain daerah yang ditempati istri, ketiadaan suami dan keberadaannya di rumah lain, yang masih berada dalam daerah sama merupakan kondisi dalam kategori mudharat. Nota penjelasan memberikan alasan mengenai alasan tentang berpindahnya pendapat dari yang sebelumnya pendapat Mazhab Ḥanafī menjadi Mazhab Mālikī dengan menyatakan, bahwa menetapnya istri dengan kondisi yang jauh dari suaminya pada waktu yang lama di samping konsistensinya dalam menjaga kesucian dan kemuliaan merupakan persoalan yang tidak mampu ditanggung oleh watak manusia pada umumnya, meskipun suami meninggalkan harta untuk istri yang dapat dijadikan nafkah.⁷

Apabila hal ini yang menjadi alasan untuk pindah dari Mazhab Ḥanafī ke Mazhab Mālikī, maka hal seperti ini pun dapat ditemukan pada ketiadaan suami karena alasan tertentu. Namun, kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Mengapa Undang-undang tidak menggeneralisasi hukum tersebut kepada kedua kondisi itu selama ketiadaan suami memiliki alasan atau tidak sebagaimana yang terdapat pada Mazhab Mālikī, yang oleh nota penjelasan disebutkan, bahwa hukum itu diambil darinya. Kita dapat memberi alasan atas pemilahan ini dengan mengatakan, bahwa jika ketiadaan suami itu tidak mempunyai alasan maka dalam hal ini terdapat unsur menimpakan mudharat kepada istri tanpa ada keuntungan yang kembali kepadanya atau kepada kehidupan rumah tangga sehingga tidak ada sesuatu yang dapat mendorong istri untuk bersabar atas hal itu.

Jika ketiadaan suami itu memiliki alasan, seperti *mussafir* untuk berbisnis, bekerja, atau mencari ilmu misalnya maka dalam hal ini ada keuntungan yang kembali kepada kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, istri harus menanggung sedikit dari beban kehidupan

itu demi membangun masa depan keluarga. Dengan demikian, suami berhak mendapat kasih sayang dan kelembutan, sementara si istri tidak diperkenankan untuk meminta cerai.

Penulis tidak menunjukkan atas hal itu selain apa yang diberikan Undang-Undang terhadap istri para narapidana yang telah melewati masa kurungan satu tahun. Dalam hal ini, istri berhak meminta cerai, meskipun ketiadaan suami mempunyai alasan di mana ia tidak mempunyai pilihan lain selain dipenjara. Karena suami melakukan sesuatu yang mengharuskannya masuk penjara maka ia tidak berhak mendapat kasih sayang dan kelembutan, bahkan ia harus diperlakukan secara keras. Selain itu, dipenjarakannya suami tidak memberikan keuntungan untuk kehidupan rumah tangga, bahkan kadang menjadi penyebab terjadinya persengketaan istri di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sesuatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penentuan seseorang telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan, di sini ada dua pendapat. *Pertama*, Abū Ḥanifah dan Mālik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*. Konsekuensinya adalah bahwa ahli waris *mafqud* yang wafat sebelum tanggal tersebut tidak berhak mendapat warisan` dari *mafqud* dimaksud karena warisan itu hanya berlaku bagi ahli

⁶*Ibid.*, hal. 482

⁷Mathlub, *Panduan Hukum ...* hal. 483.

⁸Lihat, Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hal. 3.

waris yang masih hidup pada tanggal *mafqud* mulai hilang. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya, sehingga dengan demikian *mafqud* berhak mendapat warisan dari pewarisnya yang wafat sebelum tanggal kematian *mafqud*, dan ahli waris *mafqud* berhak mendapat warisan dari *mafqud* bersangkutan jika ahli warisnya masih hidup pada saat *mafqud* dinyatakan wafat.

Pendapat fuqaha ini, meskipun dalam penentuannya memprioritaskan pada masalah melihat orang-orang yang sebaya dengan si *mafqud*", kemudian batas waktu atau usia dan lamanya (masa) hilang hingga mencapai 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun atau bahkan 120 tahun atau dengan memperhatikan pada kondisi dan kejadian yang memungkinkan dua keadaan si *mafqud*, namun penetapan yang demikian baru dipandang memiliki kekuatan hukum, jika diselesaikan oleh pihak pengadilan.

Pendapat para fuqaha tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berijtihad. Karena itu, ijtihad seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekati pada wujud kemaslahatan. Selain itu, ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan (dalil-dalil) yang jelas. Namun demikian, dalam memutuskan hukum bagi si *mafqud* di era reformasi dan teknologi modern seperti sekarang, dan dukungan perangkat negara yang memadai, ijtihad hakim pun hendaknya tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan perlu ketelitian efektivitasnya. Fasilitas penerangan baik melalui media cetak maupun elektronik sudah barang tentu sangat membantu tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status *mafqud*.

Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (*mafqud*), maka yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana

pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegeranya dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya. Padahal diantara persyaratan ahli waris itu adalah "Kepastian hidupnya atau kepastian matinya" *pewaris* sebagai persyaratan *muwarrits*.

Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang itu *mafqud* dengan putus kabar beritanya, maka hartanya harus di tunda (tidak dibagi) terlebih dahulu, sehingga ada tanda-tanda yang terang tentang meninggalnya dengan menghitung umurnya yang sudah berlalu mulai dari kelahirannya yang diperkirakan tidak akan hidup lagi di atas umur itu. Apabila begitu maka hartanya dapat diberikan kepada orang yang mempunyai haknya (ahli waris), apabila orang yang hilang itu meninggal sebelum ada tanda-tanda atau ketetapan hukum dari hakim, sekalipun tidak lama dari ketetapan itu, maka tidak boleh dibagikan warisan itu dari si *mafqud* itu, karena dia meninggal masih dalam zaman yang diperkirakan tadi.

Apabila ahli waris itu meninggal terlebih dahulu, maka harta bagiannya ditinggalkan dulu dan memberikan dulu bagian dari ahli waris yang lain dengan sama (sesuai dengan ketentuannya) dan apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan hamil, maka warisannya harus dibagikan dengan hati-hati antara haknya orang yang hamil dengan hak anak-anaknya.

Dalam kitab-kitab fiqh, para fuqaha telah menetapkan bahwa orang yang hilang (*mafqud*) adalah orang yang putus kabar beritanya dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati. Untuk menentukan kematiannya itu para ulama sepakat bahwa yang berhak menetapkan tentang kematian orang yang hilang itu adalah seorang hakim, akan tetapi jangka waktu yang dijadikan patokan hakim dalam menentukan putusan itu, ulama' madzhab mengalami perbedaan, sesuai dengan ijtihadnya masing-masing.

Menurut hemat penulis bahwa penentuan orang hilang (*mafqud*) apakah ia masih hidup atau sudah mati lebih tepat dan lebih simpatik bila ia diserahkan kepada pendapat hakim, lebih-lebih pada

zaman sekarang yang lebih mudah untuk mengetahui keadaan orang-orang yang hilang.

Apabila seseorang yang hilang dalam waktu yang lama, sehingga tidak jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka hartanya ditanggihkan terlebih dahulu sampai ada kepastian tentang kematiannya. Akan tetapi, penetapan kematiannya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan hakim (keputusan lembaga peradilan). Karena itu, seseorang yang hilang dalam waktu yang lama, menurut penulis penetapan kematiannya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan hakim (keputusan lembaga peradilan); pendapat tersebut ternyata ada kesesuaian dengan ketentuan *mafqud* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan, yaitu:

1. Dalam menetapkan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat.
2. Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu

menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3. Untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, maka para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan:

1. Hendaklah bagi pasangan suami istri yang ingin melangsungkan pernikahan dilandasi dengan rasa cinta kasih sayang. Pernikahan tersebut harus diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi agar tercipta keluarga *sakinah mawaddah warahmah*;
2. Hendaknya para suami mengetahui tanggung jawabnya sebagai seorang, sehingga tidak semudahnya menelantarkan istri dan anak-anaknya apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pergi meninggalkan mereka tanpa kabar berita.

DAFTAR BACAAN

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas. (tt). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.

Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*.

Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. (2005). *Panduan Hukum Keluarga sakinah*, Surakarta: Era Intermedia.